

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN (*AL – SARIQAH*) DALAM FIQH JINAYAH

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM PIDANA ISLAM**

1. Definisi *Jarimah* dan Macam – Macam *Jarimah* dalam Fiqh Jinayah

a. Definisi *Jarimah* dalam Fiqh Jinayah

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* (arab) atau jinayah (arab). Secara etimologi *Jarimah* adalah :

الجر يمة هي الجرم و الذنب و الخط ا

Artinya : *Jarimah* yaitu melukai, berbuat dan kesalahan.

Sedangkan menurut terminologi *Jarimah* adalah :

الجر يمة في الشر يعة الاسلامية با الحظورات شرعية زجر الله عنها بحداو تعزير

Artinya : *Jarimah* dalam syari'at Islam yaitu larangan – larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT., dengan hukuman had atau ta'zir.¹

Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.²

¹ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008, hlm. 4.

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, hlm. 1.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.³

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.

Jadi perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria – kriteria sebagai berikut :

- Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara'

³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.

- Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.⁴

b. Macam – Macam *Jarimah* dalam Fiqh Jinayah

Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) tindak pidana (*jarimah*), berdasarkan berat ringanya hukuman, dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. *Jarimah hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata *had*. Secara etimologi, kata *had* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.⁵ Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah jarimah yang diancamkan hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁶

ciri khas dari *jarimah hudud* yaitu:

- 1). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.

⁴Mardani, *op.cit.*, hal.7.

⁵Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005, hlm. 22.

⁶30 Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 7.

- 2). Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Hukuman *hudud* tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman *had* merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang di perintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka melupakan ancaman Akhirat. Sehingga dalam hal ini Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (*had*) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya. Imam Al Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman *had*

ada dua macam: *Pertama*, hukuman yang merupakan hak Allah SWT. *Kedua*, hukuman yang berkaitan dengan hak manusia.⁷

Hukuman (*had*) yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam, yaitu: Hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangan-Nya. Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman *hudud* oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : Zina, *Qadzaf* (tuduhan zina) *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah* (keluar dari islam) dan *bughah* (pemberontakan).⁸

2. Jarimah qishas - diyat

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishas diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman diyat.

Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas

⁷Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet- I, 2000, hlm. 425.

⁸Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1, hlm. 79.

tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.⁹

Jadi, ciri dari jarimah *qishas diyat* adalah:

- 1). Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
- 2). Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qishas diyat* dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari tiga macam, yakni : Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khatha'*), Sedangkan penganiayaan terdiri dari 2 macam yaitu penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khatha'*).¹⁰

3. Jarimah ta'zir

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *A'zzara* (عزر) yang sinonimnya

- 1). المنع والرد Yang artinya mencegah dan menolak.
- 2) التأديب Yang artinya mendidik.

⁹Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 7-8.

¹⁰Abdul Qadir Audah, *op. cit*, hlm. 78-80.

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa ta'zir diartikan mencegah dan menolak (المنع والرد) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir diartikan mendidik (التأديب), karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹¹

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa *edukatif* (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

Hukuman hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.¹²

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005, hlm. 248-249.

¹²Rokhmadi, *op. cit*, hlm. 56.

Di samping itu juga, hukuman ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayat*.¹³

Tujuan hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya diberikan kepada penguasa/*ulil amri* adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Penulis menyimpulkan perbedaan hukuman antara tiga jenis jarimah di atas adalah *jarimah hudud* dan *qishas*, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti gila, atau dibawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam *jarimah ta'zir*, keadaan korban

¹³Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004, hlm. 194.

atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.¹⁴

2. Definisi *Al – Sariqah* dan Macam –Macam *Al - Sariqah* dalam Fiqh Jinayah

a. Definisi *Al – Sariqah* dalam Fiqh Jinayah

Pengertian *Al – Sariqah* Secara Etimologi :

سرق- يسرق-سرقا – وسرقة وسرقة وسرقانا اي اخذه خفية وجلية

Artinya : *Pencurian asal kata dari saraqah yasriq – saraqah, wa sariqah wa saraqah, wa sariqah wa saraqah, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi – sembunyi atau secara terang terangan.*¹⁵

Menurut Muhammad Syaltut Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi – sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi – sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi – sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandangi dengan sembunyi – sembunyi ketika yang dipandang lengah.¹⁶

Definisi lain tentang Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004, hlm. 21.

¹⁵Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008, hlm. 91.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al – Sunnah*, Kuwait : Dar Al Bayan, 1968, Juz 9 hlm. 202.

mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.¹⁷

b. Macam – Macam *Al – Sariqah* dalam Fiqh Jinayah

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang *pertama* yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang *kedua* adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.¹⁸

Contoh hukuman *ta'zir* misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak

¹⁷Topo Santoso, *op. cit.*, hlm.28.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 82

mencapai *nishab*¹⁹(batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir, seperti: hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

2. Pencurian yang hukumanya *had*

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah:

اما السرقة الصغر فهي أخذ مال لغير خفية على سبيل الاستخفاء

Artinya : "Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi."²⁰

Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah:

اما السرقة الكبرى فهي أخذ مال على لغير سبيل المغالبة

Artinya : "Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan."²¹

Contoh hukuman *had* misalnya seseorang yang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (*nishab*) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman *had* berupa potong tangan.

¹⁹*Nishab* yaitu batas minimal nilai barang curian. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa *nishab* barang curian adalah 1/4 dinar emas dan 3 dirham perak.. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat *nishab* barang curian itu adalah 10 dirham yang setara dengan satu dinar. *Ibid*, hlm. 86.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *op.cit*, hlm 214

²¹ *Ibid*

c. Unsur-Unsur Pencurian dan Syarat - Syarat Pencurian

1. Unsur – Unsur Pencurian dalam Fiqih Jinayah

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian.

Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.²²

1) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.²³

2) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat

²²Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 83

²³Tim Tsalisah, *Ensklipodi hukum pidana islam*, Bogor : PT kharisma ilmu tanpa tahun.

yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

a) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.

b) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

c) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

d) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.²⁴

3) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006, hlm. 37

orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.²⁵ Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda :

انت وما لك لايبك

*Artinya : Engkau dan hartamu milik ayahmu.*²⁶

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman *had* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 87.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, "Bidayatu'l Mujtahi", Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990, hlm. 660.

hukuman *had* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.²⁷


Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.²⁸

Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 :

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 88.

²⁸*Ibid*



Artinya: Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)²⁹

2. Syarat – Syarat Pencurian Menurut Fiqh Jinayah

Menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat – syarat pencuri yang dihukumi potong tangan adalah sebagai berikut:

- 1) Taklif yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa.
- 2) Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain.
- 3) Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang - undang.
- 4) Sesuatu yang dicuri bukan barang Syubhat

3. Dasar Hukum Al-Sariqah Dalam Fiqh Jinayah


Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa pasti ada ketentuan-ketentuan hukumnya, dan sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan pedoman. Yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu: al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Disamping itu ada yang

²⁹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, hlm. 151.

menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu ada empat yaitu: Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas.³⁰

1) Al-Qur'an


Dalam hukum Islam al-Qur'an adalah sumber hukum utama dari semua ajaran syari'at Islam, hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an yaitu:




Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (bagi orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat*” (An-Nisa’ ayat 105).

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar pula. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan/mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*).

Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:




³⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Ed-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001, hlm. 33.



Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”*(Q.S Al-Baqarah:188).

Syari’at Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.³¹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma’idah ayat 38:



Artinya: *laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*

³¹Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet-1, 1992, hlm. 63.

*Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana Q.S. Al Maidah:38)*³²

Pencurian yang diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah tersebut harus melalui beberapa syarat, sehingga bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dikenai *hadd* yaitu:

1. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar dan berakal. Karena Rasulullah SAW menyatakan: "Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal yaitu, anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang yang tidur sampai ia terbangun (HR. al-Bukharidan Imam Ahmad bin Hambal). Disamping itu juga, orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan sebagainya.
2. Barang yang dicuri mencapai nishab (ukuran), menurut jumhur ulama'yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih.³³ Menurut Ulama' Madzab Hanafi nishab barang yang dicuri adalah satu dinar, atau 10 dirham. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan dari Aisyah, yang artinya: Dari Aisyah ra, dari Rasulullah SAW.,

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Surabaya: CV. Karya Utama, Juz 1-30, 2005, hlm. 151.

³³Menurut Syaui Ismail Syahatah (ahli fiqih dari Mesir) mengatakan, jika dikurskan dengan nilai mata uang sekarang satu dinar itu terdiri atas 4,45714 gram emas (dibulatkan menjadi 4,5 gram emas). Dengan demikian, nishab barang curian yang dikenai had potong tangan menurut jumhur ulama' adalah 4,5: 4 = 1,125 gram emas. Dan menurut ulma' madzab hanafi senilai 4,5 gram emas. Lihat Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve, Cet-1, 1996, hlm. 1392.

bersabda: “Tangan seorang pencuri dipotong dalam mencuri seperempat dinar”. (HR.Bukhari).

3. Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.

4. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuannya sendiri.

5. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.³⁴ Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas kehendaknya sendiri. Jadi, bila Ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had*.³⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu:

- a. Pencuri mengambil barang curian dari tempat pemeliharaannya / tempat simpanannya.
- b. Barang yang dicuri lepas dari penguasaan pemiliknya. Atau dengan kata lain barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya.

³⁴Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-2, 2001, hlm.546

³⁵Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 221.

c. Barang yang dicuri berada dalam kekuasaan pencuri. Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dinamakan pencurian. Hukuman yang dikenakan pun bukan hukuman pencurian, melainkan hukuman *ta'zir*, karena dimasukkan dalam kategori membuat kerusakan di atas permukaan bumi (*al-ifsad fi al-ardl*).

2) Hadist

Hadist merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hadist adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah Qauliyah, pengertian sunnah mencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullah, perbuatan, dan yang di setujui (*taqrir*) oleh Rasulullah SAW. Kaitannya dengan jarimah pencurian, dalam hadist banyak sekali disinggung, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah ra, yang berbunyi:

عن عائشة ان اسامة كرم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو فطمة فغلت ذلك لقطعت يدها

Artinya:”Dari Aisyah ra. Bahwasanya Usamah memberitahukan Nabi SAW tentang seorang wanita, lantas beliau bersabda: ”Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu bahwasanya mereka menegakkan had atas orang lemah (rakyat jelata), dan membiarkan orang mulya. Demi dzat yang diriku dalam genggamannya, andaikan Fatimah

melakukan hal itu, tentulah saya memotong tangannya”.³⁶

Disamping itu, ada juga sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang artinya: ”Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknati pencuri. Pencuri telur dihukum potong tangan, dan pencuri unta dihukum potong tangan” (HR. Bukhari).

3) Ijma’

Ijma’ merupakan hukum yang diperoleh atas kesepakatan beberapa ahli ishtisan dan mujtahid setelah Rasulullah SAW, tentang hukum dan ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari’at Islam, diantaranya yaitu masalah pencurian, karena Islam sangat melindungi harta benda dari kepemilikan yang tidak khaq. Ijma’ juga dimanifestasikan sebagai yurisprudensi hakim Islam.

4. Hukuman *Jarimah Al-Sariqah* dalam Fiqh Jinayah

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

a. Pengganti kerugian (*Dhaman*).

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan

³⁶Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, Semarang: CV. Asy Syfa’, Cet-1, 1993, hlm. 626.

bersama – sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.³⁷

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama - sama.

Alasannya adalah Bahwa Al - Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.³⁸

b. Hukuman potong tangan.

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 :



Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm 90

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm 90.

Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana “.(QS. Al-Maidah : 38).³⁹

Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda : “Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya.

Sedangkan menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda:“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih.⁴⁰Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki

³⁹Departeman Agama RI, *op. cit.*, hlm 151.

⁴⁰H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Sala: Ramadani, tt, hlm. 67- 68

kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat.⁴¹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Pidana Positif

Pencurian dalam bahasa, berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri.⁴² Dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴³

Pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian, yang mana mengandung unsur-unsur:

a. Unsur Obyektif, yang meliputi:

1. Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm 91.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed-3, Jakarta: Balai Pustaka, Cet-3, 2005, hlm. 225.

⁴³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005, hlm. 128.

nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam

kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.⁴⁴

2. Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang

⁴⁴ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya*, Bogor: Politea, hlm. 216.

tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.⁴⁵

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:

1. Dengan maksud, Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
2. Untuk memiliki.
3. Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Dalam bukunya Suharto. R.M juga dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau "unsur obyektif". Karena apa pun yang terjadi, yang tampak adalah unsur lahir. Suharto. R.M juga mengutip pendapatnya Moeljatno, S.H yang mengatakan bahwa, "perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir". Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Apabila inti dari perumusan tindak pidana terletak pada "kelakuan" maka akibat yang terjadi dari

⁴⁵ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KHHP Buku II), Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet-5, 1989, hlm. 19.

perbuatan menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.⁴⁶

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P) terdapat beberapa macam pencurian yaitu:

a. Pencurian Ringan

Yakni tindak pidana yang dirumuskan/diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 item 4 dan 5, jika tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman , jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.⁴⁷

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih

⁴⁶ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, hlm. 37.

⁴⁷ Moeljatno, *Op. cit*, hlm. 129. Lihat juga, P. A F. Lamintang, *Delik-delik Kuhusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, Bandung: Sinar Baru, Cet-I, hlm. 50.

dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya⁴⁸

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian ini telah diterangkan dalam pasal 365, yakni pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya.⁴⁹

d. Pencurian dalam keluarga

Yaitu pencurian yang telah diterangkan dalam pasal 367 KUHP yakni, Jika dia adalah suami/istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.⁵⁰

2. Sumber Hukum Pidana Pencurian dalam Hukum Positif

Sumber hukum dari pidana pencurian adalah hukum yang tertulis, Induk peraturan hukum pidana positif adalah kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P) nama aslinya ialah "*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*" tanggal 15 Oktober 1915 No 33 dan berlaku

⁴⁸ P. A F. Lamintang, *Op. cit*, hlm. 33

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 52.

⁵⁰ Moeljatno. *Op. cit*, hlm. 130.

sejak tanggal 1 Januari 1918, W.v.S.v.N.I, ini merupakan kopian (turunan) Dari Wetboek van strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku Tahun 1886.⁵¹ KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana, berlaku untuk semua golongan penduduk dan berlaku untuk semua golongan Bumiputera, Timur Asing dan Eropa. Dengan demikian dalam lapangan hukum pidana sejak tahun 1918 terdapat Unifikasi.

Tindak pidana pencurian dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mana membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan klasifikasi tindak pidana pencurian, dalam pasal 362 menyatakan:

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP tersebut di atas adalah pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara, kemudian kategori selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dalam dalam pasal 363 ayat 1 item 2, karena didalamnya terdapat faktor-faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti: waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid 1, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990, hlm 15.

pada peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan seperti ini, terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudahkan pelaku pencurian untuk melakukan aksinya.